BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
Jln. Lareh Nan Panjang, Nomor 103-Batusangkar
Kode Pos 27218 Telp : (0752) 72624
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTANAH DATAR
NOMOR: 2a/HK.01.01/SB-12/2/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATENTANAH DATAR

Menimbang :

a Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;

b Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten Tanah Datar"

c Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Datar perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat KabupatenTanah Datar.

Mengingat :

1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

2 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang organisasi ,Tugas, Fungsi, wewenang dan tata kerja sekretaiat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)

4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Memperhatikan : 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686218/2020 Tanggal 12 November 2021 ;

3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0280/K.Bawaslu/KU.01.00//VI/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

4 Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 62/ Bawaslu-SB/ SET/ KU.04.00/ IX/ 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pengukuhan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanah Datar, dan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Tanah Datar

KEDUA : Menetapkan mereka yang nama – namanya tercantum lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabuapten Tanah Datar.;

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Tanah Datar tersebut bertugas:

a. Pengarah

Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.

b. Penanggung jawab

1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

c. Ketua

1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris

1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabuapten Tanah Datar melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;
d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2020, tanggal 12 November 2021;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

FERI ISWANDI
NIP. 19740422 200212 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanah Datar
Nomor : 2a/HK.01.01/SB-12/2/2021
Tanggal : 08 Februari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KABUPATEN TANAH DATAR

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Yuli Fatdry, S.Pd.I	Pengarah	Ketua/Pimpinan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
2	Feri Iswandi, S.Sos	Penanggung Jawab/Ketua	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
3	Herna Afriyenti, SE	Sekretaris	Bendahara Pembantu Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
4	Muharman,S.Pd.I	Anggota	Staf
5	Sevtia Pianus,S.Pd.I	Anggota	Staf
6	Rifqi Afif, A.Md	Anggota	Staf

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

FERI ISWANDI
NIP. 19740422 200212 1 003